



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**UU Jasa Konstruksi Diuji MK**

**Jakarta, 22 Oktober 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Senin (22/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) daerah Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi serta perwakilan dari pengurus LPJKP. Norma yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasan, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pada Sidang sebelumnya (19/09), Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan *legal standing* dari Pemohon yang telah bekerja selama 17 tahun di bidang konstruksi. Pemohon merasa jika pasal a quo diberlakukan, maka pekerjaan mereka akan terancam dengan hilangnya LPJKP yang menaungi mereka. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon merasa dirugikan Hak Konstitusional-nya.

Pemohon mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi memberikan peran besar, luas, dan strategis kepada masyarakat jasa konstruksi yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Melalui forum jasa konstruksi sebagai suatu lembaga yang independen dan mandiri, dimana independensi ini berkaitan dengan pendanaan yang tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD. (MHM)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)